



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Doli Yulianda Pgl. Doli |
| 2. Tempat lahir | : Sialang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 4 Juni 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan
Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Doli Yulianda Pgl. Doli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anggi Arofi Pgl. Anggi |
| 2. Tempat lahir | : Sialang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 12 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Sialang Bawah Nagari Sialang Kecamatan
Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Anggi Arofi Pgl. Anggi ditangkap tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa Anggi Arofi Pgl. Anggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-06/PYKBH.1/Eoh.2/07.24.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Buah Kasing Handphone Yang Terbuat Dari Bahan Karet;
- 1 (satu) Buah Kabel Cctv Warna Putih Panjang Kurang Lebih 50 Cm Dalam Keadaan Kotor Karena Bekas Ditimbun Ditanah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatan Para Terdakwa serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu di bulan maret di bulan maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah konter Hp yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI berniat untuk melakukan tindak pidana pencurian di konter hp milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR PGL. NASIR Pgl. Nasir tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, yang mana saat itu Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita bernama ANASTASYA Pgl. TASYA. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu di kemudian hari, pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. PRED, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI sambil bermain slot. Ketika chip dan uang kedua Terdakwa habis, saat itulah Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI teringat untuk melaksanakan niat melakukan tindak pidana pencurian di konter hp milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, kemudian Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI setuju untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. PRED menuju ke konter milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, terdakwa tidak menemukan Saksi GINO SANUTRA Pgl. GINO yang pada malam hari tinggal di konter HP milik Saksi MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR. Ketika situasi sudah aman, kedua Terdakwa masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut terdakwa kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian kedua terdakwa keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian kedua terdakwa merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit.

Bahwa setelah berhasil membobol/merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI yang pertama kali masuk kedalam konter hp

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu ia menyuruh Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang terdakwa dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR dan mencari tempat penyimpanan uang, namun kedua terdakwa tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian kedua terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Kedua terdakwa juga membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi korban MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR untuk kembali ke rumah Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI.

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI menjual voucher gesek isi ulang dan rokok hasil tindak pidana pencurian di warung milik Saksi LENI MARLINA Pgl. LENI yang beralamat di% Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi slot.

Bahwa Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI telah mengambil rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesek isi ulang profider Exis dan XL, silicon kasing handpone yang tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 14.088.000,-(empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu di bulan maret di bulan maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah konter HP yang beralamat di jorong sialang atas kenagarian sialang kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota. Atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI berniat untuk melakukan tindak pidana pencurian di konter hp milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR PGL. NASIR Pgl. Nasir tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, yang mana saat itu Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita bernama ANASTASYA Pgl. TASYA. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu di kemudian hari, pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. PRED, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI sambil bermain slot. Ketika chip dan uang kedua Terdakwa habis, saat itulah Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI teringat untuk melaksanakan niat melakukan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian di konter hp milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI, kemudian Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI setuju untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. PRED menuju ke konter milik Saksi Korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, konter HP tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga. Ketika situasi sudah aman, kedua Terdakwa masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut terdakwa kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian kedua terdakwa keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian kedua terdakwa merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit.

Bahwa setelah berhasil membobol/merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu ia menyuruh Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang terdakwa dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi korban MUHAMMAD NASIR PGL. NASIR dan mencari tempat penyimpanan uang,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua terdakwa tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian kedua terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Kedua terdakwa juga membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi korban MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR untuk kembali ke rumah Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI.

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI menjual voucher gesek isi ulang dan rokok hasil tindak pidana pencurian di warung milik Saksi LENI MARLINA Pgl. LENI yang beralamat di% Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi slot.

Bahwa Terdakwa I DOLI YULIANDA Pgl. DOLI dan Terdakwa II ANGGI AROFI Pgl. ANGGI telah mengambil rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Marlboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL, silicon kasing handpone yang tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR mengalami kerugian sebesar ±Rp. 14.088.000,-(empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Nasir Pgl Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di konter Hp milik saksi yang beralamat di Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
 - Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv di luar kedai;
 - Bahwa Barang-barang yang diambil tersebut berupa Voucher isi ulang telkomsel 2GB masa aktif tiga hari sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dengan total Rp12.000X140-Rp1.680.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 3GB dengan masa aktif tiga hari sebanyak 100 (seratus) Lembar dengan total Rp14.000X100

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 7GB masa aktif tujuh hari sebanyak 40 lembar dengan total Rp27.000X40 lembar Rp1.080.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 3Gb masa aktif tiga hari sebanyak 80 lembar dengan total harga Rp12.000X80 Rp960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 2GB masa aktif lima hari sebanyak 20 lembar dengan total harga Rp13.000X20 lembar Rp260.000,-(dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah), Voucher isi ulang EXIS 5 GB masa aktif lima belas hari sebanyak 30 lembar dengan total harga Rp16.000X50 lembar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 8 GB masa aktif tiga hari sebanyak 16 lembar dengan total harga Rp16.000X16 Lembar Rp256.000,-(dua ratus lima puluh enam Ribu rupiah), Voucher isi ulang XL,5 GB masa aktif tiga hari sebanyak 4 lembar dengan total harga Rp13.000X4 Lembar Rp52.000,-(Lima puluh dua Ribu rupiah), Rokok Merek Sampoerna Mild sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp34.000,-(Tiga Puluh Empat Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rokok Merek Marilboro sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp43.000,-(Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total kerugian Rp2.150.000,-(Dua juta Seratus Lima Puluh ribu rupiah), Rokok Merek Surya sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rokok Merek Samsoe sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp21.000,-(Dua Puluh satu Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), Slikon Hand Phone berbagai macam Merek lebih kurang 10 buah dengan total kerugian Rp250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Recorder CCTV beserta kamera Merek Haula dengan nilai kerugian sebesar Rp1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi derita akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut lebih kurang sebesar Rp. 14.088.00,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv milik saksi tersebut karena saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi setelah melihat tempat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara setelah kejadian saksi menduga caranya pelaku mengambil barang milik saksi adalah dengan cara melakukan pada dini hari saat sedang tidak ada orang yang menunggu konter tersebut lalu mencongkel pintu samping konter untuk dapat masuk ke dalam dan setelah sampai di dalam pelaku langsung mengambil barang-barang seperti yang saksi sebutkan diatas akan tetapi setelah kejadian saksi juga melihat ada bekas telapak kaki di dinding kamar mandi kemungkinan pelaku juga memanjat untuk masuk ke dalam;

- Bahwa tidak ada saksi memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan, namun saksi melihat kayu konsen dan daun pintu samping tempat Para Terdakwa masuk sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Konter hp milik saksi yang merupakan tempat kejadian perkara mengambil milik saksi tersebut adalah sebuah bangunan toko petak 4 (empat) yang terletak di pinggir jalan raya dari Muaro Paiti menuju Sialang yang beralamat di Jrg. Sialang Atas Ken. Sialang Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tepatnya di depan SD Negeri 01 Sialang, yang mana konter hp tersebut adalah bangunan petak ke 3 (tiga) sedangkan petak ke 4 masih dalam keadaan belum selesai dan belum terdapat pintu depan atau belakangnya dan diantara(disamping) bangunan konter hp tersebut dengan bangunan petak ke 4 yang belum selesai pembangunannya tersebut terdapat sebuah pintu dan pintu tersebut lah yang telah di rusak oleh Terdakwa untuk dapat masuk kedalam konter Hp. di bagian dalam konter HP tersebut terdapat 2 ruangan dan 1 kamar mandi, ruangan depan sebagai tempat display barang dagangan dan disanalah terdapat etalse kaca besar tempat menyimpan voucher yang telah diambil oleh Terdakwa dan diatas etalase kaca besar itu di letakan etalase kaca kecil tempa menyimpan rokok, dan di dinding sebelah kiri tempat terpasang kamer CCTV dan tempat tergantung silikon kesing hp yang telah di ambil oleh Terdakwa, dan di ruangan tengah di jadikan sebagai tempat pengimanan dagangan seperti pupuk dan makanan kucing, pada ruangan tengah tersebutlah terdapat pintu yang telah di congkel kayu konsennya oleh Para Terdakwa agar pintu tersebut dapat di buka, kemudian dibagian belakang terdapat pintu ke kamar mandi dan dinding kamar mandi tersebut kemungkinan telah di panjat oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam karena kamar mandi tersebut tidak memiliki atap hanya di dinding batako saja karena saksi menemukan jejak kaki bekas di panjat, namun pintu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi tersebut saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam mungkin karena susah di buka makanya Terdakwa mencongkel pintu samping;

- Bahwa di konter hp saksi tersebut ada penjaganya, yaitu karyawan saksi yang bernama Anastasya pgl. Tasya yang bertugas setiap hari mulai dari pagi sampai kami tutup jam 23.00 WIB untuk melayani pembeli atau orang-orang yang bertransaksi seperti mengisi pulsa, Top Up Dana atau transfer uang, dan biasanya ada karyawan laki-laki saksi yang bertugas menunggu konter hp saksi tersebut pada malam hari yaitu pgl. Gino;
- Bahwa karena pada saat itu bulan puasa, pgl. Gino tersebut makan sahur di rumahnya yang berada tidak beberapa jauh dari tempat tersebut ditambah lagi pada malam kejadian sedang turun hujan lebat sehingga pgl Gino tidak dapat balik ke konter hp tersebut;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah silicon kasing Handphone yang terbuat dari bahan karet adalah milik saksi yang diambil para Terdakwa dan Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah adalah kabel cctv milik saksi yang terpasang di konter hp;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Anastasya panggilan Tasya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
- Bahwa mengetahui hilangnya rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB bertempat di konter Hp milik saksi yang beralamat di Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota karena ketika pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 tersebut ketika saksi datang ke toko saksi melihat pintu samping ruko sudah tidak dalam kondisi terkunci dan daun pintu agak sedikit terbuka, kemudian saksi melihat barang-barang di dalam toko sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang sehari-harinya bekerja di konter hp milik saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
- Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv di luar kedai;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa Voucher isi ulang telkomsel 2GB masa aktif tiga hari sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dengan total Rp12.000X140-Rp1.680.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 3GB dengan masa aktif tiga hari sebanyak 100 (seratus) Lembar dengan total Rp14.000X100 Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 7GB masa aktif tujuh hari sebanyak 40 lembar dengan total Rp27.000X40 lembar Rp1.080.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 3Gb masa aktif tiga hari sebanyak 80 lembar dengan total harga Rp12.000X80 Rp960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 2GB masa aktif lima hari sebanyak 20 lembar dengan total harga Rp13.000X20 lembar Rp260.000,-(dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah), Voucher isi ulang EXIS 5 GB masa aktif lima belas hari sebanyak 30 lembar dengan total harga Rp16.000X50 lembar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 8 GB masa aktif tiga hari sebanyak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 lembar dengan total harga Rp16.000X16 Lembar Rp256.000,-(dua ratus lima puluh enam Ribu rupiah), Voucher isi ulang XL,5 GB masa aktif tiga hari sebanyak 4 lembar dengan total harga Rp13.000X4 Lembar Rp52.000,-(Lima puluh dua Ribu rupiah), Rokok Merek Sampoerna Mild sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp34.000,-(Tiga Puluh Empat Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rokok Merek Marilboro sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp43.000,-(Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total kerugian Rp2.150.000,-(Dua juta Seratus Lima Puluh ribu rupiah), Rokok Merek Surya sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rokok Merek Samsoe sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp21.000,-(Dua Puluh satu Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), Slikon Hand Phone berbagai macam Merek lebih kurang 10 buah dengan total kerugian Rp250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Recorder CCTV beserta kamera Merek Haula dengan nilai kerugian sebesar Rp1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi Muhammad Nasir derita akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut lebih kurang sebesar Rp. 14.088.00,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv milik saksi Muhammad Nasir tersebut karena saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi setelah melihat tempat kejadian perkara setelah kejadian saksi menduga caranya pelaku mengambil barang milik saksi adalah dengan cara melakukan pada dini hari saat sedang tidak ada orang yang menunggu konter tersebut lalu mencongkel pintu samping konter untuk dapat masuk ke dalam dan setelah sampai di dalam pelaku langsung mengambil barang-barang seperti yang saksi sebutkan sebelumnya akan tetapi setelah kejadian saksi juga melihat ada bekas telapak kaki di dinding kamar mandi kemungkinan pelaku juga memanjat untuk masuk ke dalam;
- Bahwa tidak ada saksi Muhammad Nasir memberikan izin;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan, namun saksi melihat kayu konsen dan daun pintu samping tempat Para Terdakwa masuk sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa konter hp milik saksi Muhammad Nasir yang merupakan tempat kejadian perkara mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut adalah sebuah bangunan toko petak 4 (empat) yang terletak di pinggir jalan raya dari Muaro Paiti menuju Sialang yang beralamat di Jrg. Sialang Atas Ken. Sialang Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tepatnya di depan SD Negeri 01 Sialang, yang mana konter hp tersebut adalah bangunan petak ke 3 (tiga) sedangkan petak ke 4 masih dalam keadaan belum selesai dan belum terdapat pintu depan atau belakangnya dan diantara(disamping) bangunan konter hp tersebut dengan bangunan petak ke 4 yang belum selesai pembangunannya tersebut terdapat sebuah pintu dan pintu tersebut lah yang telah di rusak oleh Terdakwa untuk dapat masuk kedalam konter Hp. di bagian dalam konter HP tersebut terdapat 2 ruangan dan 1 kamar mandi, ruangan depan sebagai tempat display barang dagangan dan disanalah terdapat etalse kaca besar tempat menyimpan voucher yang telah diambil oleh Terdakwa dan diatas etalase kaca besar itu di letakan etalase kaca kecil tempa menyimpan rokok, dan di dinding sebelah kiri tempat terpasang kamer CCTV dan tempat tergantung silikon kesing hp yang telah di ambil oleh Terdakwa, dan di ruangan tengah di jadikan sebagai tempat pengimanan dagangan seperti pupuk dan makanan kucing, pada ruangan tengah tersebutlah terdapat pintu yang telah di congkel kayu konsennya oleh Para Terdakwa agar pintu tersebut dapat di buka, kemudian dibagian belakang terdapat pintu ke kamar mandi dan dinding kamar mandi tersebut kemungkinan telah di panjat oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam karena kamar mandi tersebut tidak memiliki atap hanya di dinding batako saja karena saksi menemukan jejak kaki bekas di panjat, namun pintu kamar mandi tersebut saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam mungkin karena susah di buka makanya Terdakwa mencongkel pintu samping;
- Bahwa saksi yang bertugas setiap hari mulai dari pagi sampai kami tutup jam 23.00 WIB untuk melayani pembeli atau orang-orang yang bertransaksi seperti mengisi pulsa, Top Up Dana atau transfer uang, dan ada teman saksi yang bertugas menunggu konter hp milik saksi Muhammad Nasir tersebut pada malam hari yaitu pgl. Gino;
- Bahwa pada saat itu bulan puasa, pgl. Gino tersebut makan sahur di rumahnya yang berada tidak beberapa jauh dari tempat tersebut ditambah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada malam kejadian sedang turun hujan lebat sehingga pgl Gino tidak dapat balik ke konter hp tersebut;

- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Gino Sanutra Panggilan Gino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di konter Hp milik saksi yang beralamat di Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh karena diberitahu oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Anastasya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang sehari-harinya bekerja di konter hp milik saksi Muhammad Nasir yang bertugas menjaga konter pada malam hari;
- Bahwa karena usai shalat isya yang mana pada malam itu masih suasana bulan puasa saksi kembali pulang ke rumah untuk makan sahur, namun dikarenakan pada malam itu cuaca dalam kondisi hujan lebat membuat saksi tidak bisa kembali ke konter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;

- Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv di luar kedai;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa Voucher isi ulang telkomsel 2GB masa aktif tiga hari sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar dengan total Rp12.000X140-Rp1.680.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 3GB dengan masa aktif tiga hari sebanyak 100 (seratus) Lembar dengan total Rp14.000X100 Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Voucher isi ulang telkomsel 7GB masa aktif tujuh hari sebanyak 40 lembar dengan total Rp27.000X40 lembar Rp1.080.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 3Gb masa aktif tiga hari sebanyak 80 lembar dengan total harga Rp12.000X80 Rp960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 2GB masa aktif lima hari sebanyak 20 lembar dengan total harga Rp13.000X20 lembar Rp260.000,-(dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah), Voucher isi ulang EXIS 5 GB masa aktif lima belas hari sebanyak 30 lembar dengan total harga Rp16.000X50 lembar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Voucher isi ulang EXIS 8 GB masa aktif tiga hari sebanyak 16 lembar dengan total harga Rp16.000X16 Lembar Rp256.000,-(dua ratus lima puluh enam Ribu rupiah), Voucher isi ulang XL,5 GB masa aktif tiga hari sebanyak 4 lembar dengan total harga Rp13.000X4 Lembar Rp52.000,-(Lima puluh dua Ribu rupiah), Rokok Merek Sampoerna Mild sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp34.000,-(Tiga Puluh Empat Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rokok Merek Marilboro sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp43.000,-(Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total kerugian Rp2.150.000,-(Dua juta Seratus Lima Puluh ribu rupiah), Rokok Merek Surya sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rokok

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Samsoe sebanyak 50 bungkus dengan harga perbungkus Rp21.000,- (Dua Puluh satu Ribu rupiah) dengan total kerugian Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Slikon Hand Phone berbagai macam Merek lebih kurang 10 buah dengan total kerugian Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Recorder CCTV beserta kamera Merek Haula dengan nilai kerugian sebesar Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi Muhammad Nasir derita akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut lebih kurang sebesar Rp. 14.088.00,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL terletak di dalam etalase besar. 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dan 17 buah silicon handpone dalam etalase kecil dan kamera cctv milik saksi Muhammad Nasir tersebut karena saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi setelah melihat tempat kejadian perkara setelah kejadian saksi menduga caranya pelaku mengambil barang milik saksi adalah dengan cara melakukan pada dini hari saat sedang tidak ada orang yang menunggu konter tersebut lalu mencongkel pintu samping konter untuk dapat masuk ke dalam dan setelah sampai di dalam pelaku langsung mengambil barang-barang seperti yang saksi sebutkan diatas akan tetapi setelah kejadian saksi juga melihat ada bekas telapak kaki di dinding kamar mandi kemungkinan pelaku juga memanjat untuk masuk ke dalam;
- Bahwa tidak ada saksi Muhammad Nasir memberikan izin;
- Bahwa tidak mengetahui alat bantu yang digunakan, namun saksi melihat kayu konsen dan daun pintu samping tempat Para Terdakwa masuk sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa konter hp milik saksi Muhammad Nasir yang merupakan tempat kejadian perkara mengambil barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut adalah sebuah bangunan toko petak 4 (empat) yang terletak di pinggir jalan raya dari Muaro Paiti menuju Sialang yang beralamat di Jrg. Sialang Atas Ken. Sialang Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota tepatnya di depan SD Negeri 01 Sialang, yang mana konter hp tersebut adalah bangunan petak ke 3 (tiga) sedangkan petak ke 4 masih dalam keadaan belum selesai dan belum terdapat pintu depan atau belakangnya dan diantara(disamping)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan konter hp tersebut dengan bangunan petak ke 4 yang belum selesai pembangunannya tersebut terdapat sebuah pintu dan pintu tersebut lah yang telah di rusak oleh Terdakwa untuk dapat masuk kedalam konter Hp. di bagian dalam konter HP tersebut terdapat 2 ruangan dan 1 kamar mandi, ruangan depan sebagai tempat display barang dagangan dan disanalah terdapat etalse kaca besar tempat menyimpan voucher yang telah diambil oleh Terdakwa dan diatas etalase kaca besar itu di letakan etalase kaca kecil tempa menyimpan rokok, dan di dinding sebelah kiri tempat terpasang kamer CCTV dan tempat tergantung silikon kesing hp yang telah di ambil oleh Terdakwa, dan di ruangan tengah di jadikan sebagai tempat pengimanan dagangan seperti pupuk dan makanan kucing, pada ruangan tengah tersebutlah terdapat pintu yang telah di congkel kayu konsennya oleh Para Terdakwa agar pintu tersebut dapat di buka, kemudian dibagian belakang terdapat pintu ke kamar mandi dan dinding kamar mandi tersebut kemungkinan telah di panjat oleh Para Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam karena kamar mandi tersebut tidak memilik atap hanya di dinding batako saja karena saksi menemukan jejak kaki bekas di panjat, namun pintu kamar mandi tersebut saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam mungkin karena susah di buka makanya Terdakwa mencongkel pintu samping;

- Bahwa saksi yang bertugas setiap hari mulai dari pagi sampai kami tutup jam 23.00 WIB untuk melayani pembeli atau orang-orang yang bertransaksi seperti mengisi pulsa, Top Up Dana atau transfer uang, dan ada teman saksi yang bertugas menunggu konter hp milik saksi Muhammad Nasir tersebut pada malam hari yaitu pgl. Gino;
- Bahwa karena pada saat itu bulan puasa, pgl. Gino tersebut makan sahur di rumahnya yang berada tidak beberapa jauh dari tempat tersebut ditambah lagi pada malam kejadian sedang turun hujan lebat sehingga pgl Gino tidak dapat balik ke konter hp tersebut
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Nasir tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Leni Marlina Pgl Leni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli beberapa slop rokok merk Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll serta voucher provide telkomsel, axis dan XL kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai di dekat warung saksi, sementara Terdakwa I datang menuju warung saksi. Lalu Terdakwa I datang untuk menawarkan kepada saksi beberapa voucher provider telkomsel, axis dan XL serta beberapa rokok. Lalu karena saksi tidak pernah menjual voucher pulsa, saksi menawar harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I kembali menuju arah Terdakwa II yang sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir, lalu Terdakwa I sepakat dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi sempat merasa curiga, namun Terdakwa I meyakinkan saksi bahwa voucher dan rokok tersebut adalah milik mereka dan bukan barang milik orang lain yang diambil tanpa izin;
- Bahwa saat ini voucher dan rokok sudah laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Nasir yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di sebuah konter Hp yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa I mengambil beberapa barang yang ada di dalam konter hp milik saksi Muhammad Nasir bersama

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita yakni saksi Anastasya. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang sehingga timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil uang di konter hp tersebut, lalu di kemudian hari, pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. Pred, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II sambil bermain slot. Ketika chip dan uang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II habis, saat itulah saksi teringat untuk melaksanakan niat mengambil uang di konter hp milik Saksi Muhammad Nasir, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, kemudian Terdakwa II setuju untuk melakukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. Pred menuju ke konter milik Saksi Muhammad Nasir. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, Terdakwa I tidak melihat orang biasa menjaga konter hp milik saksi Muhammad Nasir. Ketika situasi sudah aman, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik Terdakwa I yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. setelah berhasil merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berjalan ke arah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi muhammad nasir dan mencari tempat penyimpanan uang, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handphone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi Muhammad Nasir untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual voucher gesek isi ulang dan rokok yang Para Terdakwa ambil warung milik Saksi leni marlina pgl. leni yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memperoleh izin dari saksi Muhammad Nasir untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang ikut membantu Terdakwa I hanya Terdakwa II;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah silicon kasing Handphone yang terbuat dari bahan karet adalah milik saksi Muhammad Nasir yang diambil para Terdakwa dan Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah adalah kabel cctv milik saksi Muhammad Nasir yang terpasang di konter hp;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Muhammad Nasir yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di sebuah konter Hp yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa I mengambil beberapa barang yang ada di dalam konter hp milik saksi Muhammad Nasir bersama Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita yakni saksi Anastasya. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang sehingga timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil uang di konter hp tersebut, lalu di kemudian hari, pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. Pred, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II sambil bermain slot. Ketika chip dan uang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II habis, saat itulah saksi teringat untuk melaksanakan niat mengambil uang di konter hp milik Saksi Muhammad Nasir, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, kemudian Terdakwa II setuju untuk melakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. Pred menuju ke konter milik Saksi Muhammad Nasir. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, Terdakwa I tidak melihat orang biasa menjaga konter hp milik saksi Muhammad Nasir. Ketika situasi sudah aman, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik Terdakwa I yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. setelah berhasil merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang Terdakwa I dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi muhammad nasir dan mencari tempat penyimpanan uang, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi Muhammad Nasir untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual voucher gesek isi ulang dan rokok yang Para Terdakwa ambil warung milik Saksi leni marlina pgl. leni yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memperoleh izin dari saksi Muhammad Nasir untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang ikut membantu Terdakwa I hanya Terdakwa II;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah silicon kesing Handphone yang terbuat dari bahan karet adalah milik saksi Muhammad Nasir yang diambil para Terdakwa dan Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah adalah kabel cctv milik saksi Muhammad Nasir yang terpasang di konter hp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah kesing Handphone yang terbuat dari bahan karet;
2. 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Nasir yakni rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Slop dengan berbagai merek seperti Sampurna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dll, 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Axis dan XL serta 17 (tujuh belas) buah silicon casing handphone;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di sebuah konter Hp yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa I mengambil beberapa barang yang ada di dalam konter hp milik saksi Muhammad Nasir bersama Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita yakni saksi Anastasya. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang sehingga timbullah niat Terdakwa I untuk mengambil uang di konter hp tersebut, lalu di kemudian hari, pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. Pred, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain slot. Ketika chip dan uang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II habis, saat itulah saksi teringat untuk melaksanakan niat mengambil uang di konter hp milik Saksi Muhammad Nasir, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, kemudian Terdakwa II setuju untuk melakukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. Pred menuju ke konter milik Saksi Muhammad Nasir. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, Terdakwa I tidak melihat orang biasa menjaga konter hp milik saksi Muhammad Nasir. Ketika situasi sudah aman, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik Terdakwa I yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. setelah berhasil merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang Terdakwa I dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi muhammad nasir dan mencari tempat penyimpanan uang, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi Muhammad Nasir untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual voucher gesek isi ulang dan rokok yang Para Terdakwa ambil warung milik Saksi Leni Marlina pgl. Leni yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memperoleh izin dari saksi Muhammad Nasir untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang ikut membantu Terdakwa I hanya Terdakwa II;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah silicon casing Handphone yang terbuat dari bahan karet adalah milik saksi Muhammad Nasir yang diambil para Terdakwa dan Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah adalah kabel cctv milik saksi Muhammad Nasir yang terpasang di konter hp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa I Doli Yulianda Pgl. Doli, dan Terdakwa II Anggi Arofi Pgl. Anggi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di sebuah konter Hp yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa I mengambil beberapa barang yang ada di dalam konter hp milik saksi Muhammad Nasir bersama Terdakwa II, dengan cara kurang lebih 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa I membeli voucher dan Top Up akun dana di konter HP yang dijaga oleh karyawan wanita yakni saksi Anastasya. Terdakwa I melihat di dalam laci etalase kaca kecil tempat rokok tersebut terdapat banyak uang, kemudian pada Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat hendak membeli chip Higs Domino kepada Pgl. Pred, Terdakwa I bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa II sambil bermain slot. Ketika chip dan uang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II habis, saat itulah Terdakwa I teringat untuk melaksanakan niat mengambil uang di konter hp milik Saksi Muhammad Nasir, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, kemudian Terdakwa II setuju untuk melakukannya;

Menimbang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. Pred menuju ke konter milik Saksi Muhammad Nasir. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, Terdakwa I tidak melihat orang biasa menjaga konter hp milik saksi Muhammad Nasir. Ketika situasi sudah aman, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kesulitan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik Terdakwa I yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. setelah berhasil merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang Terdakwa I dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi muhammad nasir dan mencari tempat penyimpanan uang, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang provider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang provider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Marlboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi Muhammad Nasir untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, perbuatan terdakwa dengan membawa barang milik saksi Muhammad Nasir, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada akhir bulan Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjual voucher gesek isi ulang dan rokok yang Para Terdakwa ambil warung milik Saksi Muhammad Nasir yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Muhammad Nasir selaku pemiliknya, menurut hemat Majelis Hakim merupakan pemenuhan dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Para Terdakwa telah bersama-sama dalam mengambil barang yang berada di Konter handphone milik saksi Muhammad Nasir yang beralamat di Jorong Sialang Atas, Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, adapun dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, yakni pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki dari rumah Pgl. Pred menuju ke konter milik Saksi Muhammad Nasir. Selanjutnya pada saat tiba di konter HP, Terdakwa I tidak melihat orang biasa menjaga konter hp milik saksi Muhammad Nasir. Ketika situasi sudah aman, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke konter hp dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan tersebut secara bergantian, lalu setelah sampai di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar lagi dengan cara kembali memanjat dinding kamar mandi dan menuju ke arah samping kiri konter HP tersebut dimana terdapat sebuah pintu antara bangunan konter HP dengan bangunan disebelahnya yang masih belum selesai (kosong). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter hp tersebut dekat dengan gagang pembuka pintu (handle) tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel mempergunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter) milik Terdakwa I yang telah dipersiapkan sebelumnya secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. setelah berhasil merusak kayu kusen pintu tersebut Terdakwa II yang pertama kali masuk kedalam konter hp melihat ada kamera CCTV yang terpasang di dinding diatas etalase kaca besar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk duluan dan mengamankan CCTV tersebut dengan cara menutupnya, kemudian Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang panjangnya lebih kurang 3 Meter besarnya seukuran pergelangan tangan yang ada di dalam bangunan kosong sebelah konter hp tersebut dan meletakkan kain lap yang Terdakwa I dapatkan di lantai dekat pintu masuk pada ujung kayu, lalu menutup CCTV dengan kain lap tersebut, kemudian Terdakwa I langsung berjalan kearah kamera CCTV dan langsung menarik paksa kamera CCTV hingga terlepas dari tempatnya semula. Setelah merasa aman barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam konter HP milik saksi muhammad nasir dan mencari tempat penyimpanan uang, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan uang di dalam konter HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Voucher gesek isi ulang profider Telkomsel dan 150 (seratus lima puluh) lembar voucher gesek isi ulang profider Exis dan XL dari etalase besar. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 20 (dua puluh) Slop rokok merk Sampoerna, Mallboro, dan Dji Sam Soe dalam etalase kecil dengan cara membawa dan mencongkel etalase kecil tersebut di kebun kakao yang berjarak 15 meter dari konter hp untuk menghindari suara dari dalam konter hp agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 1 Unit Kamera CCTV merek Haula, dan 17 buah silicon handpone sebelum akhirnya pergi meninggalkan Konter HP milik saksi Muhammad Nasir untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan untuk sampai pada barang yang diambilnya Para Terdakwa masuk kekonter handphone dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibagian belakang bangunan secara bergantian, kemudian Para Terdakwa juga merusak kayu kusen pintu samping kiri bangunan konter handphone dekat dengan gagang pembuka pintu tepatnya pada bagian kusen yang menahan saat pintu dikunci dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng plus minus dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa untuk sampai kedalam konter handphone dengan cara memanjat dan merusak kayu kusen merupakan pemenuhan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, dan merusak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa ini telah merugikan saksi Muhammad Nasir dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat Majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah kesing Handphone yang terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah.

merupakan milik saksi Muhammad Nasir, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Muhammad Nasir;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi Muhammad Nasir telah memaafkan Para Terdakwa dan telah mengikhlaskan seluruh barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Doli Yulianda Panggilan Doli, dan Terdakwa II Anggi Arofi Panggilan Anggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Doli Yulianda Panggilan Doli, dan Terdakwa II Anggi Arofi Panggilan Anggi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) buah kasing Handphone yang terbuat dari bahan karet;
 - 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang kurang lebih 50 CM dalam keadaan kotor karena bekas ditimbun di tanah;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nasir
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tjp